



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2015/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROY SAPUTRA alias ROY bin EMMANG
Tempat lahir : Wundulako
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 15 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Wundulako, Kecamatan Wundulako,
Kabupaten Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 25 Nopember 2014, kemudian ditahan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 04 Februari 2015, Nomor 19/Pen.Pid/2015/PN Kka tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan.....

Hal. 1 dari 16 hal Put No.19/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 04 Februari 2015, Nomor 19/Pen.Pid/2015/PN Kka tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROY SAPUTRA alias ROY bin EMMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROY SAPUTRA alias ROY bin EMMANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi merk LG Ultra slim 21 Inchi warna hitam silver.Dikembalikan kepada saksi Mardiana als Lede binti Karere;
 - 1 (satu) bilah parang panjang 46 (empat puluh enam) cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih bertuliskan kiddrock.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ROY SAPUTRA alias ROY bin EMMANG, pada hari Selasa, tanggal 25 Nopember 2014 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada Nopember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Kelurahan Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih terma

tempat.....

Hal. 2 dari 16 hal Put No.19/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penganiayaan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Nopember 2014 sekitar pukul 19.30 Wita, ketika saksi SUDIRMAN mendapat laporan dari saksi MARDIANA bahwa terdakwa mengamuk dirumahnya di Kelurahan Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka sehingga saksi SUDIRMAN pulang ke rumah dan mendapati TV terjatuh dilantai lalu selanjutnya saksi SUDIRMAN mendatangi orang tua terdakwa dan berkata ” kenapa anakmu kamu biarkan mengamuk dalam rumah saya” dan orang tua terdakwa menjawab ”berapa ji harganya TV mu ” sehingga membuat saksi SUDIRMAN tersinggung dan langsung memecahkan kaca bagian belakang mobil orang tua terdakwa sehingga hal tersebut menyebabkan terdakwa marah dan emosi. Selanjutnya ketika saksi SUDIRMAN berada disamping rumah orang tua terdakwa tiba-tiba terdakwa datang sambil mengayunkan parang yang mengenai perut saksi SUDIRMAN lalu terdakwa kembali mengayunkan parang kearah muda saksi SUDIRMAN namun saksi SUDIRMAN menangkis dengan menggunakan tangan hingga menyebabkan tangan saksi SUDIRMAN terluka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SUDIRMAN mengalami luka robek pada perut sebelah kiri dan luka robek pada jari manis tengah sebelah kiri akibat trauma benda tajam sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/1721 tanggal 25 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Irzal Wijaya dari Puskesmas Wundulako.

Perbuatan terdakwa ROY SAPUTRA alias ROY bin EMMANG diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa, guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUDIRMAN alias SUDI bin MADONG, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah korban pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat didepan rumah saksi di Lorong SMK di Kelurahan Wundulako Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;

- Bahwa.....

Hal. 3 dari 16 hal Put No.19/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sedang mandi di rumah tetangga kemudian istri saksi memberitahukan bahwa terdakwa mengamuk dengan membawa parang di rumah dan menendang TV hingga jatuh;
 - Bahwa saksi langsung pulang ke rumah dan mendapati TV rusak jatuh di lantai;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dengan membawa parang dan bertemu dengan ibunya terdakwa;
 - Bahwa saksi bertanya kepada ibu terdakwa kenapa Roy mengamuk di rumah saya dan menghancurkan TV;
 - Bahwa lalu ibu terdakwa menjawab berapa ji harganya TV mu;
 - Bahwa mendengar jawaban tersebut, saksi marah dan langsung memecahkan kaca mobil belakang;
 - Bahwa setelah itu saksi kembali ke rumahnya dan menyimpan parangnya;
 - Bahwa tak lama kemudian tiba-tiba terdakwa datang saat saksi berdiri didepan rumahnya dari arah samping dan langsung mengayunkan parang kearah saksi hingga mengenai perut saksi;
 - Bahwa terdakwa kembali mengayunkan parangnya namun saksi menangkisnya sehingga jari tangan kiri saksi terluka dan kemudian saksi membanting terdakwa hingga jatuh dan melarikan diri;
 - Bahwa kemudian saksi diantar ke Puskesmas Wundulako untuk diobati;
 - Bahwa terdakwa pada saat itu terdakwa mabuk habis minum minuman keras;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek pada perut sebelah kiri dan luka robek pada jari manis tengah sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan terdakwa tidak menggunakan parang, dan selebihnya benar;

2. Saksi MARDIANA alias LEDE binti KARERE, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat didepan rumah saksi di Lorong SMK di Kelurahan Wundulako Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka terdakwa mengamuk di rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya : - Bahwa.....
- Bahwa terdakwa pa Hal. 4 dari 16 hal Put No.19/Pid.B/2015/PN Kka tiba-tiba marah dan r



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi menenangkannya sambil berkata kenapa nak, lalu terdakwa berkata saya mau cincangkan parang sehingga saksi langsung keluar rumah dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa mengikuti saksi dengan membawa parang;
- Bahwa saksi mengunci pintu rumahnya namun ditendang terdakwa hingga terbuka;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi sambil mengayunkan parang ke tembok rumah saksi;
- Bahwa terdakwa juga mengayunkan parangnya ke arah saksi sambil melempar HPnya ke arah saksi agar saksi menelpon suaminya/ saksi Sudi;
- Bahwa ibu terdakwa datang dan mengatakan sudahmi nak, nanti kaget kemenakanmu, lalu terdakwa menendang TV hingga jatuh dan keluar rumah;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada saudara Darlin alias Dadu, bahwa terdakwa mengamuk di rumah saksi;
- Bahwa tak lama kemudian saksi bertemu dengan suaminya/ saksi Sudi dan memberitahukan jangan pulang ke rumah karena terdakwa mengamuk dengan membawa parang;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi melapor ke Polsek Wundulako;
- Bahwa pada saat di Polsek saksi pingsang karena mendengar suaminya/ saksi Sudi diparangi terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengamuk di rumah saksi keadaannya mati lampu hanya diterangi dengan lampu pelita;
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa memakai baju putih dengan membawa parang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak membawa parang;

3. Saksi ABAS alias BATO bin DG. BONTO, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, 12 Desember 2015, di Wundulako Kecamatan Wundulako Kabupaten Wundulako, terdapat saksi Sudi Wita, bertempat did Hal. 5 dari 16 hal Put No.19/Pid.B/2015/PN Kka
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa keluar dari rumah saksi Sudi dengan membawa parang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu saksi merangkulnya dan dibawa ke rumah Pak Puding;
- Bahwa tak lama kemudian saksi Sudi datang mencari terdakwa di rumahnya terdakwa;
- Bahwa dengan hal tersebut saksi mengatakan kepada terdakwa "jangan datang om mu;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi saksi Sudi, tiba-tiba terdakwa muncul dari arah belakang mendekati saksi Sudi sambil mengayunkan parang ke arah saksi Sudi sehingga saksi menjauh karena takut;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat saksi Sudi mengalami luka pada bagian perutnya seperti luka kena parang;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu sedang mabuk karena saksi mencium bau alcohol dari mulut terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian keadaannya sedang mati lampu dan saksi masih mengenali dan melihat terdakwa yang memakai kaos putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak membawa parang;

4. Saksi DARLIN alias DADU bin KUMO SADAR, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekitar pukul 19.30 Wita, datang kerumah saksi Sudi di Lorong SMK di Kelurahan Wundulako Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, karena terdakwa mengamuk dirumah saksi Sudi;
- Bahwa pada saat itu sedang mati lampu dan saksi Lede datang ke rumah saksi memberitahukan terdakwa mengamuk di rumah saksi Lede;
- Bahwa kemudian saksi langsung ke rumah saksi Lede dengan penerangan senter HP dan melihat TV jatuh di lantai;
- Bahwa setelah itu : - Bahwa.....
tam; *Hal. 6 dari 16 hal Put No.19/Pid.B/2015/PN Kka*
- Bahwa selanjutnya s;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada suara gaduh dari dalam rumah orang di rumah saksi Sudi sehingga saksi kembali ke rumah saksi Sudi;
- Bahwa saksi melihat saksi sudi mengalami luka robek pada perut sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak memarangi saksi Sudi;



5. Saksi AZIS bin MADONG dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekitar pukul 19.30 Wita, di rumah saksi Sudi di Lorong SMK di Kelurahan Wundulako Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka telah terjadi keributan antara saksi Sudi dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya minum minuman beralkohol bersama terdakwa didepan rumahnya;
 - Bahwa pada waktu itu terjadi cek cok mulut antara istri saksi Sudi dengan terdakwa;
 - Bahwa istri saksi Sudi sedang nonton televisi didalam rumah saksi;
 - Bahwa terdakwa mengira saksi Sudi akan membuang terdakwa disaluran;
 - Bahwa saksi melihat istri saksi Sudi keluar dari rumah saksi lalu masuk ke rumahnya saksi Sudi dan diikuti oleh terdakwa masuk ke rumah saksi Sudi;
 - Bahwa saksi mendengar ada suara barang jatuh dari dalam rumah saksi Sudi dan melihat terdakwa keluar dari rumah saksi sudi;
 - Bahwa oleh karena itu saksi ke rumah saksi Sudi dan ternyata melihat televisi jatuh dilantai;
 - Bahwa kemudian datang saksi Sudi dan mencari terdakwa di rumah terdakwa namun tidak ada dirumah;
 - Bahwa lalu saksi Sudi kembali lagi ke rumah terdakwa dengan membawa parang dan memecahkan kaca belakang mobil;
 - Bahwa selanjutnya c
- Bahwa.....
- tiba-tiba terdakwa di Hal. 7 dari 16 hal Put No.19/Pid.B/2015/PN Kka
parang dan mengayu
- Bahwa saksi ingat
 - Bahwa setelah kejadian saksi melihat saksi Sudi mengalami luka robek pada perut dan jari kanan;
 - Bahwa keadaan pada waktu itu sedang mati lampu dan saksi masih dapat melihat karena saksi membawa senter dikepalanya;
 - Bahwa saksi melihat terdakuan berkelahi dengan saksi Sudi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak membawa sarung parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi ROSDIANA alias SITTI binti MADONG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekitar pukul 19.30 Wita, di rumah saksi Sudi di Lorong SMK di Kelurahan Wundulako Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka telah terjadi keributan antara saksi Sudi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelum kejadian sedang nonton TV dirumahnya dan mendengar suara rebut sehingga keluar dan ternyata terdakwa bertengkar dengan saksi Lede;
- Bahwa kemudian saksi Lede pulang ke rumahnya dan diikuti oleh terdakwa sehingga saksi juga mengikuti terdakwa ke rumah saksi Lede;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mau ambil HP milik saksi Lede namun saksi Lede mendorong terdakwa mengenai TV sehingga jatuh ke lantai;
- Bahwa lalu saksi meminta terdakwa untuk pulang ke rumah;
- Bahwa tak lama kemudian saksi Sudi datang ke rumah saksi dengan marah-marah dan memecahkan kaca mobil bagian belakang dengan parang;
- Bahwa setelah itu saksi sudi kembali ke rumahnya lalu tiba-tiba terdakwa luar dari rumah dan mengikuti saksi Sudi ke rumahnya;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi Sudi dengan saksi Sudi dengan melihat; - Bahwa.....
- Bahwa pada waktu i
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa parang, karena dirumahnya tidak ada parang hanya ada pisau;
- Bahwa pada waktu kejadian tidak sedang mati lampu;
- Bahwa dirumah saksi Lede tidak ada lampu pelita;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberi tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut salah semuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di depan rumah saksi Sudi di Lorong STM Kel. Wundulako Keca. Wundulako, Kab. Kolaka terdakwa sedang minum-minuman keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan temannya dan bercerita tentang saksi Sudi yang seakan-akan mau berkuasa;

- Bahwa hal tersebut didengar oleh istri dari saksi Sudi;
- Bahwa kemudian istri saksi Sudi mendatangi terdakwa dan mengatakan "kenapa kamu cerita jele suamiku, lalu terdakwa bilang kan saya cerita yang sebenarnya;
- Bahwa kemudian saksi Lede/ istri saksi Sudi mengatakan tunggumi saya telpon suamiku;
- Bahwa selanjutnya saksi Lede pulang dan terdakwa mengikutinya;
- Bahwa setelah sampai dirumahnya terdakwa mendorong pintunya yang dikunci oleh saksi Lede hingga terbuka;
- Bahwa lalu terdakwa masuk dan saksi Lede menelpon suaminya/ saksi Sudi dan terdakwa merampas Hpnya saksi Lede;
- Bahwa namun Hpnya tidak mau dirampas kemudian terdakwa didorong sehingga mengenai TV hingga jatuh ke lantai;
- Bahwa pada saat itu ibu terdakwa datang dan berkata sudahmi nak pecahmi TVnya orang dan terdakwa dibawa pulang;
- Bahwa terdakwa ketika
Sudi; - Bahwa.....
Hal. 9 dari 16 hal Put No.19/Pid.B/2015/PN Kka
- Bahwa setelah dirumal
saksi Sudi rebut dan ter
- Bahwa ternyata setelah diluar terdakwa melihat kaca mobilnya sudah pecah dan bertemu dengan saksi Sudi membawa parang;
- Bahwa terdakwa bertanya kenapa kamu kasi pecah kaca mobilku;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul saksi Sudi dibagian lehernya;
- Bahwa terdakwa pernah minta maaf dan dipersidangan keluarga saksi Sudi maaf terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada waktu kejadian keadaannya tidak mati lampu;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh saksi Azis, Abbas dan adik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tahu kalau dipukul akan merasa sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian telah pula dibacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : 445/1721 tanggal 25 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wundulako atas nama Sudirman yang menyimpulkan adanya luka robek pada perut sebelah kiri dan luka robek pada jari manis tengah sebelah kiri akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Televisi merk LG Ultra slim 21 Inchi warna hitam silver.
- 1 (satu) bilah parang panjang 46 (empat puluh enam) cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih bertuliskan kiddrock.

dimana baik para saksi maupun terdakwa telah mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, 10 Desember 2015, pukul 16.00 WIB, di depan rumah :
leher dan memarangi s
- Bahwa.....
Hal. 10 dari 16 hal Put No.19/Pid.B/2015/PN Kka
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi korban Sudi dirumahnya sambil membawa parang, karena kaca mobilnya terdakwa dipecah oleh saksi korban Sudi, sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang kearah saksi korban Sudi dan mengenai bagian perut sehingga luka;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut saksi korban Sudi mengalami luka robek pada perut sebelah kiri dan luka robek pada jari manis tengah sebelah kiri sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445/1721 tanggal 25 Nopember 2014, sehingga harus berobat ke Puskesmas;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila dipukul dan ditikam akan merasakan sakit dan luka;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena sebelumnya kaca mobilnya dipecahkan oleh saksi korban Sudi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis



Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni pasal 351 ayat (1) KUHP. Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain, sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. dengan sengaja. 1. dengan.....
2. menimbulkan rasa tidak Hal. 11 dari 16 hal Put No.19/Pid.B/2015/PN Kka

Ad. 1. Unsur dengan Sengaja. ▼

Menurut *Memori Van Toelighting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terdakwa telah memukul dan memarangi saksi korban Sudi kena di bagian lehernya sebanyak satu dan perutnya sebelah kiri dan sesuai dengan keterangan terdakwa, menyatakan dirinya tahu apabila dipukul dan tikam akan merasakan sakit dan luka, hal ini jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan berserta akibatnya namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang ia tujukan terhadap saksi korban Sudi, sehingga hal ini menunjukan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.



Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi korban Sudi, pada hari Selasa, tanggal 25 Nopember 2014 sekitar pukul 19.30 Wita di depan rumah saksi korban Sudi di Lorong STM telah terjadi keributan dimana terdakwa memukul sebanyak satu kali dibagian leher dan memarangi perut sebelah kiri saksi korban Sudi sehingga saksi korban Sudi mengalami rasa sakit atau luka robek pada perut sebelah kiri dan luka robek pada jari manis tengah sebelah kiri sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445/1721 tanggal 25 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi korban Sudi tersebut dibantah oleh terdakwa sebagian yaitu terdakwa tidak memarangi saksi korban Sudi, sehingga Majelis Hakim a sehingga.....
persesuaian antara keterangan Hal. 12 dari 16 hal Put No.19/Pid.B/2015/PN Kka
bukti lain yang diajukan oleh
terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian terhadap keterangan saksi, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :
"dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;*
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;*
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang benar;*
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;"*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan-keterangan saksi yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi korban Sudi bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya, karena keterangan-keterangan saksi lain yang juga menyatakan telah terjadi peristiwa pamarangan khususnya keterangan saksi Azis yang menyatakan terdakwa datang dari samping rumah dengan membawa sarung parang dan



mengayunkan kearah saksi Sudi dan mengatakan kepada terdakwa “ko kenai parangmu Roy” dan sehingga saksi Azis melihat saksi Sudi mengalami luka robek pada perut dan jari kanan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menemukan persesuaian antara keterangan yang diajukan oleh saksi korban Sudi tersebut dengan Visum et Repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum karena Visum tersebut memang menerangkan adanya luka robek pada perut sebelah kiri dan luka robek pada jari manis tengah sebelah kiri, dan selama persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan penyangkalannya sehingga Majelis Hakim menyimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban Sudi tersebut adalah perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saksi korban Sudi mengalami rasa sakit atau luka robek pada perut sebelah kiri diparangi terdakwa dengan parang satu kali dan dipukul dibagian leher saksi korban oleh terdakwa. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban Sudi tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga terdapat hubungan kausa
dialami oleh saksi korban Hal. 13 dari 16 hal Put No.19/Pid.B/2015/PN Kka
Hakim unsur ini telah terpe

Menimbang, bahwa dari keterangan persidangan yang telah diuraikan di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong main hakim sendiri;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasar dijalannya.....
Hakim perlu menetapkan : Hal. 14 dari 16 hal Put No.19/Pid.B/2015/PN Kka
dijalani oleh terdakwa ak:
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah jalannya, maka untuk memenuhi kehendak pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) unit Televisi merk LG Ultra slim 21 Inchi warna hitam silver dan 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih bertuliskan kiddrock, sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang panjang 46 (empat puluh enam) cm, sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan/ untuk negara/ dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHP) serta pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ROY SAPUTRA alias ROY bin EMMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana k 2. Menjatuhkan.....
penjara selama 1 (satu) Hal. 15 dari 16 hal Put No.19/Pid.B/2015/PN Kka
3. Menetapkan masa pe
Terdakwa dikurangkan selanjutnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi merk LG Ultra slim 21 Inchi warna hitam silver.
Dikembalikan kepada saksi MARDIANA alias LEDE binti KARERE;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih bertuliskan kiddrock.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) bilah parang panjang 46 (empat puluh enam) cm;
Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 06 April 2015, oleh kami NURSINAH, SH sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, SH dan RUDI HARTOYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri M. HERI OKTA SAPUTRO, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI SUGONDO, SH

NURSINAH, SH

RUDI HARTOYO, SH

Panitera Pengganti,

I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH

Hal. 16 dari 16 hal Put No.19/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)